



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
**KANTOR IMIGRASI PAMEKASAN**

Jalan Raya Panglegur No. 14, Tlanakan, Pamekasan

Laman: [kanimpamekasan.kemenimipas.go.id](http://kanimpamekasan.kemenimipas.go.id), Pos-el: [kanim\\_pamekasan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_pamekasan@imigrasi.go.id)

Nomor : WIM.15.IMI.10-PR.03- 07a 02 Januari 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur  
u.p. Sub Bagian Program dan Pelaporan Divisi Administrasi  
di –  
tempat

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.H-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan periode Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja anggaran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Pamekasan, 02 Januari 2025


Kepala Kantor



Awan Bayu Indra Yudha  
NIP. 198205252001121004



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON  
TPI PAMEKASAN



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**TA 2024**



**IKSAN MENYALA**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan selama Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja Tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa

masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan di masa yang akan datang.

Pamekasan, 02 Januari 2025

Kepala Kantor



Avian Bayu Indra Yudha  
NIP.198205252001121004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari-Desember dengan table rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 102,5%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 125,8 %;

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90 %	90 %	<b>100 %</b>
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90 %	92,29 %	<b>102,5 %</b>

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Kewilayahan Kewilayahan yang diterima	90 %	92,63 %	<b>102.9 %.</b>
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100 %	100 %	<b>100 %</b>
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap kesekretariatan	3,1 Indeks	3,90 %	<b>125,8 %</b>
<b>Anggaran</b>		27.379.998.000	26,455,864,879	96,62 %

Realisasi belanja Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan adalah sebesar Rp. 26,455,864,879 atau 96,62 % dari total anggaran Rp.27.379.998.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 11.104.061.671 atau 98.23% dari total anggaran Rp. 11.303.712.000. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan tahun 2024 sebesar Rp. 25.046.332.800 atau 464.74% dari total target PNBP Rp. 5.389.250.000.<sup>1</sup>

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. Sakera
2. Silopasrah
3. Simbol

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Pada Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah berhasil memperoleh Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selain itu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan juga memiliki capaian kinerja antara lain :

1. Telah berhasil menyelesaikan penyerapan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2024 dalam waktu 120 hari
2. Pada tahun anggaran 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan berhasil merealisasikan anggaran dengan presentase 96,62 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.379.998.000. Terjadi penurunan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2023 yakni 98,23% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.104.061.671 dengan penurunan sebesar 1,61% dikarenakan adanya keterbatalan modal konstruksi fisik Gedung bangunan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Memberikan penguatan dan meningkatkan kualitas terhadap unsur kepuasan masyarakat yang memiliki nilai di bawah rata-rata nilai IKM keseluruhan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas;
- Melaksanakan survey secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Merencanakan kebutuhan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan.

Demikian disampaikan LKjIP Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Pamekasan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Alamat Jalan Raya Panglegur Nomor 14 Tlanakan Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri, dan

telah dilaksanakan pelayanan keimigrasian pertama kali oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan pada tanggal 14 Nopember 2012.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-34.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Nomenklatur TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II, maka membawa akibat hukum perubahan nomenklatur dan tata organisasi dengan ruang lingkup wilayah kerja terdiri atas 4 (empat) Kabupaten meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan dan pengendalian internal
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan pengendalian internal
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
- c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga

2. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian
- Pelayanan paspor
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing
- Pelayanan izin tinggal
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian
- Pelayanan izin masuk kembali
- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
- Pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan
- Pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian status keimigrasian, dan penelaahan status

keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian

3. Seksi Teknologi Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian
- Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian
- penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian dan
- pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi

Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian
  - b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengolahan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyao tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian


Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian
- Pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
- Penyajian informasi produk intelijen
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor, dan instalasi vital keimigrasian
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, dan
- Pelaksanaan pemulangan orang asing


Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan keimigrasian, kerjasama intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian dan pemulangan orang asing


Gambar Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Eselon III, 4 (empat) orang Eselon IV, 9 (sembilan) orang Eselon V, 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional Tertentu dan 14 (empat belas) Jabatan Fungsional Umum.




Dibawah ini merupakan diagram jumlah pegawai jika dilihat berdasarkan jenis kelamin terdapat 32 (tiga puluh dua) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai Perempuan.



Berikut ini merupakan data pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II Non  
TPI Pamekasan:

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Jabatan
1	Alvian Bayu Indra Yudha	L	198205252001121004	Kepala Kantor
2	R Pandu Bayuaji SP	L	197406082002121001	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Aris Setiawan	L	198108292002121001	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
4	Johan Tirta Ginting	L	198612052006041001	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
5	R Chandra Nurcholih	L	198605122007031001	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal
6	Didit Karyanto	L	197704272009121002	Kepala Urusan Umum
7	Syaiful Hajat	L	198612272009121005	Kepala Urusan Keuangan
8	Bagus Wicaksono	L	197603082010121001	Kepala Urusan Kepegawaian
9	Yoga Ibrahim Ritonga	L	199208282010121001	Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
10	Zulfikar Abdullah Rofiq	L	199408122016081001	Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian
11	Sukmono Adi Wibowo	L	198507312012121001	Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian
12	Fahmi Amirudin	L	199506062018011001	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian
13	Alwin Taher	L	199605032018011001	Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian
14	Vinsensius Febriyanus Hedy	L	199502062019011001	Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan
15	Husnan Hamidi	L	197207211998031001	Pengelola Data Keimigrasian
16	Samsul Arifin	L	197409152001121001	Penatausahaan
17	Moh Holil	L	197611102001121001	Pengelola Arsip dan Dokumentasi
18	Hairil Wahyudi	L	198207152005011001	Pengolah Data Laporan
19	Mokhammad Agib Adinugraha	L	197712242009121003	Pengelola Data Keimigrasian
20	Rangga Lesmana	L	199110072010121002	Pengelola Data Keimigrasian
21	Nuri Zulzilah	P	199206242010122001	Pengelola Data Keimigrasian
22	Taufik Agung Prayogo	L	198909042012121001	Verifikator
23	Dini Asmaningrum	P	199006112012122001	Pengelola Data Keimigrasian
24	Abul Bahri	L	198610092014021001	Analisis Keimigrasian Muda
25	Bayu Novan Pratama	L	199011032015031002	Pengelola Data Keimigrasian
26	Johana Diannita Jayanti	P	199101032015032007	Pengelola Data Kepegawaian
27	Nur Fahmi	P	199103032015032003	Pemeriksa Keimigrasian Mahir
28	Ryzky Setyaningsih	P	199205302015032005	Pengelola Data Keimigrasian
29	Wieki Malahayati	P	199209012015032001	Pemeriksa Keimigrasian Mahir
30	Alfa Raditya Yuliananda	L	198606222017121001	Analisis Keimigrasian Pertama
31	Farif Tri Maryono	L	198906022017121001	Analisis Keimigrasian Pertama
32	Dimas Aji Kurniawan	L	199304242017121001	Analisis Keimigrasian Pertama
33	Muhammad Gilang Wijaya W	L	199401272017121003	Analisis Keimigrasian Pertama
34	Aswin Syaiful Anwar	L	199405022017121002	Analisis Keimigrasian Pertama
35	Firman Syah Permadi	L	199610242201901001	Pengadministrasi Umum
36	Bustomi	L	200005232019011001	Bendahara
37	Suryana Setyawan	L	199705052023011001	Analisis Keimigrasian Pertama
38	Bagas Arya Pratama Sumbogo	L	199710102023011001	Analisis Keimigrasian Pertama

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sebelumnya merupakan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri, telah dilaksanakan pelayanan keimigrasian pertama kali oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan pada tanggal 14 Nopember 2012 dengan wilayah kerja meliputi 4 (empat) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep



#### 5. Kabupaten Bangkalan

Wilayah Kabupaten Bangkalan terletak pada 112°40' – 113°08' Bujur Timur dan 6°51' – 7°11' Lintang Selatan. Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan dan barat serta Kabupaten Sampang di sebelah timur. Kabupaten Bangkalan memiliki 18 (delapan belas) kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Kamal;
- b) Kecamatan Labang;
- c) Kecamatan Kwanyar;
- d) Kecamatan Modung;
- e) Kecamatan Blega;
- f) Kecamatan Konang;
- g) Kecamatan Galis;
- h) Kecamatan Tanah Merah;
- i) Kecamatan Tragah;
- j) Kecamatan Socah;
- k) Kecamatan Bangkalan;
- l) Kecamatan Burneh;

- m) Kecamatan Arosbaya;
- n) Kecamatan Geger;
- o) Kecamatan Kokop;
- p) Kecamatan Tanjung Bumi;
- q) Kecamatan Sepulu;
- r) Kecamatan Klampis

#### 6. Kabupaten Sampang

Wilayah Kabupaten Sampang terletak pada 113°08' – 113°39' Bujur Timur dan 6°5' – 7°13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan, Kabupaten Bangkalan di sebelah barat dan Kabupaten Pamekasan di sebelah timur. Kabupaten Sampang memiliki 14 (empat belas) kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Sreseh;
- b) Kecamatan Torjun;
- c) Kecamatan Pangarengan;
- d) Kecamatan Sampang;
- e) Kecamatan Camplong;
- f) Kecamatan Omben;
- g) Kecamatan Kedungdung;
- h) Kecamatan Jrengik;
- i) Kecamatan Tambelangan;
- j) Kecamatan Banyuates;
- k) Kecamatan Robatal;
- l) Kecamatan Karang Penang;
- m) Kecamatan Ketapang;
- n) Kecamatan Sokobanah.

#### 7. Kabupaten Pamekasan

Wilayah Kabupaten Pamekasan terletak pada 113°19' – 113°58' Bujur Timur dan 6°51' – 7°31' Lintang Selatan, dengan ketinggian berkisar antara 6 - 312 meter dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Pamekasan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan, Kabupaten Sampang di sebelah barat dan Kabupaten Sumenep di

sebelah timur. Kabupaten Pamekasan memiliki 13 (tiga belas) kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Tlanakan;
- b) Kecamatan Pamekasan;
- c) Kecamatan Pademawu;
- d) Kecamatan Galis;
- e) Kecamatan Larangan;
- f) Kecamatan Proppo;
- g) Kecamatan Palengaan;
- h) Kecamatan Pegantenan;
- i) Kecamatan Kadur;
- j) Kecamatan Pakong;
- k) Kecamatan Waru;
- l) Kecamatan Batumarmar;
- m) Kecamatan Pasean.

#### 8. Kabupaten Sumenep

Wilayah Kabupaten Sumenep terletak pada  $113^{\circ}32'54''$  –  $116^{\circ}16'48''$  Bujur Timur dan  $4^{\circ}55'$  –  $7^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Kabupaten Sumenep berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan, Kabupaten Pamekasan di sebelah barat dan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah timur. Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Sebanyak 126 pulau tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak  $\pm 151$  mil laut dari Pelabuhan Kalianget dan pulau paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Kabupaten Sumenep memiliki 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Pragaan;
- b) Kecamatan Bluto;
- c) Kecamatan Saronggi;
- d) Kecamatan Gili Genting;
- e) Kecamatan Talango;
- f) Kecamatan Kalianget;

- g) Kecamatan Kota Sumenep;
- h) Kecamatan Batuan;
- i) Kecamatan Lenteng;
- j) Kecamatan Ganding;
- k) Kecamatan Guluk-Guluk;
- l) Kecamatan Pasongsongan;
- m) Kecamatan Ambunten;
- n) Kecamatan Rubaru;
- o) Kecamatan Dasuk;
- p) Kecamatan Manding;
- q) Kecamatan Batuputih;
- r) Kecamatan Gapura;
- s) Kecamatan Batang-Batang;
- t) Kecamatan Dungkek;
- u) Kecamatan Nonggunong;
- v) Kecamatan Gayam;
- w) Kecamatan Raas;
- x) Kecamatan Sapeken;
- y) Kecamatan Arjasa;
- z) Kecamatan Kangayan;
- aa) Kecamatan Masalembu.

Kabupaten Sumenep memiliki Bandar Udara Kelas III Trunojoyo dengan dimensi landas pacu (runway) 1600 meter x 30 meter dan memiliki 2 Apron (Apron I: 40 meter x 40 meter, Apron II: 75 meter x 80 meter), sementara dari sisi darat bandara ini mempunyai gedung terminal seluas 12x11 meter dan gedung operasional seluas 144 meter persegi. Bandara Trunojoyo dioperasikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan telah melayani penerbangan komersial.

Selanjutnya pada berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-34.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Nomenklatur TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Kemudian terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI

Pamekasan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan maka membawa akibat hukum perubahan nomenklatur dan tata organisasi

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan untuk meningkatnya kinerjanya.

### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting

untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi - inovasi antara lain: *Sakera, Silopasrah, Simbol dll*

#### **E. Isu Strategis**

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, diantaranya:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan mendapatkan tambahan ABT untuk renovasi gedung kantor, 4 sepeda motor, 1 untuk kendaraan kendaraan roda tiga pengangkut barang

dan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta perangkat fasilitas perkantoran.

2. Dengan berakhirnya masa pandemic Covid-19 dan dibukanya kuota ibadah Haji menyebabkan permintaan Paspor untuk calon jamaah Haji meningkat. Kerjasama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan instansi terkait (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Pamekasan dan Sumenep) perlu semakin ditingkatkan.
3. Terkait dengan Peningkatan Kelas dimana jumlah pegawai saat ini adalah 38 pegawai maka diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia guna menunjang pelaksanaan Tusi Keimigrasian di wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
4. Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep serta pulau – pulau di bawah adminstrasinya diperlukan Peningkatan Kelas menjadi Kelas I guna menunjang pelaksanaan Tugas dan fungsi.
5. Dengan meningkatnya pelayanan keimigrasian dan Tingkat kerawanan keimigrasian diperklukan peningkatan status MPP Bangkalan menjadi Unit Kerja Keimigrasian.

#### **F. Landasan Hukum**

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan tahun 2024, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

## **G. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

### **2. BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

### **3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

#### **a. Capaian Kerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **b. Realisasi Anggaran**

#### **c. Capaian Kinerja Anggaran**

d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum" yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

- 1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
- 2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-


1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*, dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:





Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>

3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian dan Pengawasan Keimigrasian dalam wadah TimPORA baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;
2. Penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Intelijen Keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk Intelijen Keimigrasian yang berkualitas dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No.30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian fungsi intelijen mencakup penyelidikan dan pengamanan. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin Keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instansi vital. Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan Intelijen Keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis lainnya;
3. Peningkatan kualitas penindakan hukum Keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum Keimigrasian yang terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain *projustitia* misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke Pengadilan;

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum Dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategi Unit Pelaksana Teknis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum Dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur terkait Keimigrasian:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TIMUR**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90 %
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90 %
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90 %

3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100 %
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp.1.535.038.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.1.535.038.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 25,844,960,000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 25,844,960,000
Total	Rp. 27,379,998,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 27,379,998,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2,624,336,000 belanja barang sebesar Rp. 5,363,625,000 dan belanja modal sebesar Rp. 19,392,037,000. Sedangkan untuk sumber dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4,619,707,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 22,760,291,000

Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperoleh Total Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 14.635.296.000 yang dialokasikan untuk Renovasi Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin, Penambahan Tusi pada Layanan Manajemen SDM dan Pelayanan Manajemen Kinerja Internal.

Oleh karena itu, pagu anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan yang menjadi:

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.535.038.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.535.038.000

<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 25,844,960,000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 25,844,960,000
Total	<b>Rp 27,379,998,000</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator

baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90 %	Nihil Pelanggaran	-
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90 %	92,29 %	<b>102,5 %</b>

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Kewilayahan Kewilayahan yang diterima	90 %	92,63 %	<b>102.9 %.</b>
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100 %	100 %	<b>100 %</b>
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap kesekretariatan	3,1 Indeks	3,90 %	<b>125,8 %</b>
<b>Anggaran</b>		27.379.998.000	26,455,864,879	96,62 %

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

- Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan dan keamanan petugas.
- Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing di setiap Kota/Kabupaten yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan
- Melakukan operasi *pengawasan orang asing* (PORA) secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum

- Melakukan pengawasan internal dan monitoring serta evaluasi kinerja
  - Memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan keimigrasian
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- Melakukan Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya TPPO dengan membatalkan permohonan DPRI yang diduga PMI-NP
- Menerapkan *standard operating procedure* (SOP) yang lebih efisien
- Menghadirkan inovasi layanan
- Menyediakan loket khusus untuk kelompok tertentu, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau ibu hamil
- Adanya rencana penambahan layanan penerbitan dokumen perjalanan di Hari Libur tahun 2025
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansi informasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik

### 3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai di berbagai level
  - Sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing
  - Pengembangan program manajemen talenta untuk menciptakan pemimpin yang adaptif dan inovatif
- Penguatan Tata Kelola dan Manajemen
  - Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan
  - Penerapan sistem manajemen risiko untuk meminimalkan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelayanan
  - Digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
  - Penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka (*e-Government*)
  - Pengembangan aplikasi atau portal layanan yang memudahkan akses informasi oleh Masyarakat
  - Pelaporan kinerja secara berkala yang dapat diakses oleh publik
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - Penerapan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk mendapatkan umpan balik yang relevan
  - Inovasi layanan publik berbasis teknologi

- Pelaksanaan pembangunan zona integritas
- Kolaborasi dan Sinergi Antar-Instansi
  - Pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan layanan
  - Kemitraan dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung inovasi
- Penguatan Pengawasan Internal
  - Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi
  - Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan
  - Monev terhadap pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
- Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi
  - Implementasi sistem elektronik berbasis *cloud* untuk pengelolaan data yang terintegrasi
  - Analisis data pelayanan publik dengan memanfaatkan TI
  - Pengembangan sistem layanan untuk mempermudah masyarakat
- Budaya Kerja dan Perubahan Mindset
  - Kampanye internal untuk membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi
  - Program penghargaan untuk pegawai yang berprestasi atau berinovasi dalam layanan
  - Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap reformasi birokrasi melalui komunikasi yang efektif

#### **a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang

mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian. Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 0 (nol) kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	-	-	-	-

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja

Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

**b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0

**c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 0% (merujuk capaian pada poin a).

**d) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 0%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

<b>Jumlah Pro Yustisia yang ditangani</b>	<b>Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia</b>	<b>Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja</b>	<b>Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan</b>
0	0		...	0

*[data akan disampaikan setelah pengumpulan data Pro Yustisia seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]*

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata-rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\%}{\dots\%} \times 100\%$$

$$z = \dots\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga ...% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melaksanakan mitigasi risiko terhadap penegakan hukum pro justisia di kewilayahan yang ditangani. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang berbasis anggaran dan sesuai ketentuan sehingga, namun Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan belum dapat melaksanakan penegakan hukum pro Yustisia.

Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian:

- a) Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas imigrasi;
- b) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait, khususnya dengan aparat imigrasi sebagai pelaksana perundang-undangan yang ada;
- c) Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap

orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris;

- d) Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
- e) Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri terkait hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan;
- f) Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap hasil capaian kinerja dimaksud, baik itu berupa pengawasan, penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan capaian tersebut, perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang

dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

- a) Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal;
- b) Tindakan penyidikan sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa;
- c) Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya;
- d) Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas PPNS melalui peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk seminar, simposium, pelatihan teknis penyidikan serta koordinasi antar lembaga penyidik. Dengan adanya kegiatan tersebut PPNS Imigrasi dapat terlatih dalam menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

## ***2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani***

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati

peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 31 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	30
Deportasi dan Usulan Penangkalan	1
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{31}{31} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111.1\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111.1%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	6	6	111.1%
2021	8	8	111.1%
2022	56	56	111.1%
2023	53	53	111.1%
2024	31	31	111.1%



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111.1% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111.1%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

<b>Jumlah TAK yang ditangani</b>	<b>Jumlah TAK yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK</b>	<b>Rata-Rata Capaian TAK</b>	<b>Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas II Non</b>
----------------------------------	--	---	------------------------------	---

			Satuan Kerja	TPI Pamekasan
31	31		...	111.1%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data TAK seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111.1\%}{\dots \%} \times 100\%$$

$$z = \dots \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga ...% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

**e) Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pencapaian output kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Pamekasan tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, seperti:

- a. Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
- b. Penerapan Tindakan administratif lebih mudah pelaksanaannya daripada pemberian sanksi tindak pidana keimigrasian;

Kendala yang dihadapi dalam pemberian Tindakan administrasi keimigrasian diantaranya karena jumlah petugas tidak sebanding

dengan luas wilayah kerja dan jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja dan adanya benturan kepentingan dalam pemberian tindakan administrasi keimigrasian kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Solusi dan rekomendasi menambah jumlah petugas bagian pengawasan orang asing guna memaksimalkan kinerja penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran keimigrasian. Pengawasan kinerja dan monitoring evaluasi kegiatan pengenaan sanksi atas pelanggaran keimigrasian diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dari petugas. Koordinasi dengan instansi eksternal dengan dibentuknya Tim Pengawasan Otrang Asing menjadi salah satu penunjang penegakan hukum keimigrasian.

#### **b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

***Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima***

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi

mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan meliputi layanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan layanan keimigrasian bagi warga negara asing. Pelaksanaan kegiatan layanan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar operasional yang berlaku.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
60.725	369	0

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
30	37	0

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
8	4	11

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Pelayanan Eazy Paspur dan Paspur Simpatik;
2. Pelaksanaan Aplikasi M-Paspur;
3. Pelayanan Keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sampang, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep;
4. Implementasi Layanan Drive Thru;
5. Implementasi proses penerbitan izin tinggal online;

6. Implementasi penerapan aplikasi cekal online;
7. Implementasi penerapan masa berlaku Paspor 10 tahun;
8. Implementasi pemberlakuan bebas visa kunjungan terhadap 9 (Sembilan) negara ASEAN.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

**a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 60.111 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	60.111	55.062
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	80	80
3	Pelayanan Affidavit	11	11
4	Pelayanan SKIM	0	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{55062}{60111} \times 100\%$$

$$x = 91.60\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 91.60%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\textit{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\textit{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{91.60\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 101.77\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 101.77%.

**b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	11.707	10.969	93.69
2021	3.039	2.891	95.12
2022	53.984	48.261	89.39
2023	61.457	57.414	93.42
2024	67.662	60.725	89.74



c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111.1% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [...%].

<b>Jumlah Layanan Keimigrasian diterima</b>	<b>Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan</b>	<b>Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian</b>	<b>Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja</b>	<b>Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan</b>
67.662	60.725	100%	111.1%	111.1%

*[data akan disampaikan setelah pengumpulan data layanan seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]*

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111.1\%}{\dots \%} \times 100\%$$

$$z = \dots \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian rasio layanan

keimigrasian hingga 111.11% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pencapaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan tidak lepas dari:

- a. peran pimpinan dalam memberikan kebijakan terhadap layanan keimigrasian;
- b. petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang layanan keimigrasian;
- c. sarana prasarana yang memfasilitasi pelaksanaan layanan keimigrasian;
- d. adanya inovasi dan publikasi terkait layanan dan kebijakan keimigrasian;
- e. peran serta seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan;
- f. pemahaman dan ketaatan dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan SOP yang ada;

Kendala yang dihadapi dalam layanan keimigrasian diantaranya:

- Terjadinya kelambatan dalam proses percetakan Paspor Elektronik pada *dongel* baru yang diberikan oleh Direktorat.
- Pada saat proses laminasi paspor elektronik sering terjadinya kendala pada proses laminasi dikarenakan paspor elektronik terindikasi terlalu tebal.
- Adanya error pencetakan dikarenakan kualitas gambar setelah proses foto dan wawancara melebihi kapasitas pixel pencetakan.
- Banyaknya permohonan yang masuk tidak diimbangi dengan jumlah petugas di bidang pelayanan
- Indikasi pemalsuan dokumen persyaratan
- Kompetensi pegawai yang ditugaskan dibagian pelayanan

Solusi /rekomendasi:

- Melakukan Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya TPPO dengan membatalkan permohonan DPRI yang diduga PMI-NP
- Menerapkan *standard operating procedure* (SOP) yang lebih efisien
- Menghadirkan inovasi layanan

- Menyediakan loket khusus untuk kelompok tertentu, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau ibu hamil
- Adanya rencana penambahan layanan penerbitan dokumen perjalanan di MPP Kota Pamekasan tahun 2025

### **c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sudah berjalan dengan baik ini dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan pedoman standar pelayanan, fasilitas yang memadai, pelaksanaan anggaran kinerja yang jelas, penggunaan teknologi yang sangat membantu kinerja para pegawai. Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, telah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2019.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan:

1. Komitmen dan Sosialisasi

- Pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mendukung pembangunan ZI.
- Sosialisasi tentang pentingnya ZI kepada pegawai, pengguna layanan, dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Kerja

- Dibentuk tim kerja yang bertugas untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan ZI.
- Penetapan rencana aksi pembangunan ZI dengan indikator yang jelas.

3. Peningkatan Pelayanan Publik

- Penyederhanaan prosedur pelayanan.
- Digitalisasi layanan, seperti pendaftaran paspor online dan layanan berbasis aplikasi.
- Penyediaan fasilitas pendukung, seperti ruang layanan yang nyaman, jalur khusus lansia dan disabilitas, serta loket informasi.

4. Penguatan Integritas Pegawai

- Implementasi kode etik dan kode perilaku pegawai.
- Pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelayanan profesional.
- Pengawasan internal melalui audit rutin dan pengaduan masyarakat.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Transparansi penggunaan anggaran.

6. Survey Kepuasan Masyarakat

- Pengumpulan umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Publikasi hasil survey kepuasan sebagai bentuk akuntabilitas.

7. Pengelolaan Pengaduan

- Penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, seperti kotak saran, hotline, dan sistem pengaduan online.
- Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat secara cepat dan tepat.

Dengan pembangunan ZI, Kantor Imigrasi Pamekasan dapat:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Memberikan pelayanan yang bersih, efisien, dan tanpa pungutan liar.
- Meraih predikat WBK dan WBBM yang menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM, sampai sekarang tetap berproses dalam Pembangunan zona integritas mempertahankan predikat tersebut.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
- Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen	100%

			perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	25%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	25%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	25%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan	25%

			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	25%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	25%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	25%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan public berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	0%

			Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/ pamflet/ brosur/ banner)	0%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (rk disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	25%
			Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	25%

		Penguatan Implementasi system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	25%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	25%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	0%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	25%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	25%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%

			Sosialisasi benturan kepentingan	0%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	0%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	25%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	25%
			Melakukan survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	0%

			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	0%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawas kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	25%

			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	25%
			Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	0%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, Pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	0%
			Penggunaan arsip elektronik	0%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan Pengendalian BMN	50%
			Menindaklanjuti hasil wvaluasi	25%

			Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/ hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	
			Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/ Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	0%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian Gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah dan rumah negara)	0%

			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak lanjuti	0%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Jabatan Fungsional;</li> <li>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN;</li> <li>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai;</li> <li>4. Penguatan Sistem Merit</li> </ol>	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing	100%

			Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	0%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN	0%
			Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN yang belum terdaftar	0%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	0%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	25%
<b>Jumlah Indikator</b>		<b>32</b>	<b>Total Capaian</b>	<b>27,83%</b>

Triwulan II

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
----	---------	----------	-----------	---------

1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara	50%

			periodic (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	50%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan	50%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	50%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	50%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan	50%

			(SPKP) dari aplikasi 3AS	
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan public berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	0%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan public secara elektyronik dan non elektronik (website/ media sosial/ pamflet/ brosur/ banner)	50%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (rk disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	50%

		WBK/ WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021)		
			Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	50%
		Penguatan Implementasi system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	50%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	50%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	50%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	50%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian	50%

			pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	0%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	50%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	50%
			Melakukan survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	50%

			melalui aplikasi 3AS	
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	50%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawas kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	50%
			Penggunaan aplikasi Srikandi	50%

			untuk persuratan keluar	
			Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	0%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, Pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	0%
			Penggunaan arsip elektronik	0%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan Pengendalian BMN	50%
			Menindaklanjuti hasil wvaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/ hasil evaluasi Kantot Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis	50%

			tentang monev pelaksanaan anggaran	
			Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/ Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	50%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian Gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah dan rumah negara)	0%
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak lanjuti	0%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional;	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan	100%

		2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai; 4. Penguatan Sistem Merit	perjanjian kinerja organisasi	
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing	100%
			Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN	100%
			Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan	0%

			TASPEN yang belum terdaftar	
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	50%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	50%
<b>Jumlah Indikator</b>		<b>29</b>	<b>Total Capaian</b>	<b>54,04%</b>

Triwulan III

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan Kinerja telah memberikan	100%

			informasi tentang kinerja	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	75%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	75%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	75%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan	75%

			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	75%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	75%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	75%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan public berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%

			Pelaksanaan publikasi pelayanan public secara elektyronik dan non elektronik (website/media sosial/ pamflet/ brosur/ banner)	50%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (rk disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	75%
			Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	75%
		Penguatan Implementasi system Pengendalian Intern	Telah dibangun lingkungan pengendalian	75%

		Pemerintah (SPIP)		
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	75%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	50%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	75%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	75%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan	100%

			Kementerian Hukum dan HAM	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	75%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	75%
			Melakukan survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	50%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	50%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%

			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawas kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	75%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	75%
			Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip,	100%

			Pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	
			Penggunaan arsip elektronik	0%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan Pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil wvaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/ hasil evaluasi Kantot Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	75%
			Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/ Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	50%
			Pelaksanaan pengamanan	0%

			BMN (pengasuransian Gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah dan rumah negara)	
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak lanjuti	0%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Jabatan Fungsional;</li> <li>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN;</li> <li>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai;</li> <li>4. Penguatan Sistem Merit</li> </ol>	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan publik campaign penegakan	100%

			disiplin untuk internal pegawai masing-masing	
			Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN	100%
			Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	50%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	75%
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	76,16%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
			Pimpinan memantau	100%

			pencapaian kinerja secara berkala	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodic (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%

			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan public berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan public secara	100%

			elektronik dan non elektronik (website/media sosial/ pamflet/ brosur/ banner)	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (rk disusun berdasarkan tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas	100%

			pelaksanaan kebijakan	
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian	100%

			Hukum dan HAM	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Melakukan survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survey integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%

		Nomor 6 tahun 2021)		
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawas kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan	100%

			kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, Pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	
			Penggunaan arsip elektronik	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan Pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil wvaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/ hasil evaluasi Kantot Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
			Mengusulkan penetapan	100%

			status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/ Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian Gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah dan rumah negara)	100%
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak lanjuti	100%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional;	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan	100%

		<p>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN;</p> <p>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai;</p> <p>4. Penguatan Sistem Merit</p>	perjanjian kinerja organisasi	
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing	100%
			Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN	100%
			Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai	100%

			terkait BPJS, BP TAPREA, dan TASPEN yang belum terdaftar	
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

#### Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan capaian 100%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rencana Aksi RB</b>	<b>Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan</b>	<b>Capaian</b>
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [...%].

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	Rata-rata Kemenkumham
100%	

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{\dots\%} \times 100\%$$

$$z = \dots\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian

penyelesaian rencana aksi RB hingga ...% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

**e) Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pencapaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dipengaruhi oleh:

- a. Adanya kesamaan persepsi dan tujuan;
- b. Adanya komitmen dan kemauan dari pimpinan tertinggi sampai tingkat terendah;
- c. Adanya ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Adanya konsistensi dan keberlanjutan karena pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses Panjang dan berlannjut;
- e. Adanya dukungan dari Masyarakat;
- f. Tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Adanya koordinasi dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjalankan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan;
- h. Motivasi tinggi menjadi semangat dalam menindak lanjuti dan mengontrol Rencana Aksi;
- i. Dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah dalam optimalisasi menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi
- j. Adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi
- k. Berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang serta berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kanim Pamekasan diantaranya

1. Kebiasaan yang dipengaruhi mindset atau pemikiran dalam melayani Masyarakat
2. Kebijakan mengenai perubahan prosedur pelayanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
3. Sudah nyaman dengan sistem lama sehingga cenderung menolak perubahan
4. Kewenangan yang tumpang tindih atau *overlapping* dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan
5. Kurangnya sumber daya manusia sehingga ada beberapa pekerjaan yang harus dirangkap demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,
6. Jumlah kuota pelayanan pengurusan paspor dibatasi dan gangguan jaringan pada aplikasi antrian online
7. Keterbatasan anggaran dapat membuat kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dan Proses pembangunan ZI yang berlangsung cukup menyita waktu dan tenaga sehingga terkadang membuat pegawai merasa jenuh dan menurunkan semangat dalam melaksanakan rencana aksi

Solusi atau rekomendasi

1. Memberikan pemahaman terkait pentingnya perubahan untuk kebaikan dan peningkatan kinerja
2. Meningkatkan peran pimpinan sebagai role model
3. Menyusun standar prosedur yang jelas
4. Melakukan analisis dan pemetaan jabatan
5. Melakukan penambahan pegawai sesuai dengan bidang yang dibutuhkan agar pekerjaan yang ada tidak menumpuk dan dikerjakan secara rangkap oleh beberapa pegawai, serta lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas.
6. Melaksanakan program-program dengan baik yang akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
7. Melakukan antisipasi untuk menjaga apabila terjadi kesalahan jaringan

8. Menambah jumlah kuota antrian sehingga tidak ada lagi keluhan akan adanya kuota antrian online yang penuh
9. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menggabungkan kegiatan kedalam kegiatan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan untuk meningkatkan capaian kinerja.
10. Berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
11. Mengadakan *sharing session* oleh pimpinan sebagai bentuk penguatan terhadap pembangunan ZI

## **2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
  2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
  3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
  2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
  3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
  4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

The screenshot shows a web interface for survey management. The user is 'Kanim Pamekasan'. The page title is 'Hasil Per Kuesioner'. The survey activity is 'Survei BSK pada Satker Kemenkumham Desember 2024' and the questionnaire is 'Survei Indeks Integritas Internal Organisasi'. Below the filters, there are buttons for 'Copy', 'CSV', and 'Print'. A table displays the survey results for one respondent.

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Indeks	Nilai Indeks	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden
013060500683458000	KANTOR IMIGRASI KELAS II PAMEKASAN	Jawa Timur	INTEGRITAS	100	100	Sangat Baik	A	1

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan capaian 3.92 indeks pada skala 4 yang diperoleh dari nilai 98.14 pada skala 100 dibagi 25.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,92}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 126,45\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan capaian 125,8 %.

**b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

<b>Tahun</b>	<b>Target ILK</b>	<b>Realisasi ILK</b>	<b>Capaian ILK</b>
2024	3,1	<b>3.90</b>	<b>125,8 %</b>

**c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,90 (merujuk capaian pada poin a).

**d) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 125,8 %.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	Rata-rata Kemenkumham
<b>3,90</b>	<b>3.92</b>

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,90}{\dots} \times 100\%$$

$$z = \dots \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga ...% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

**e) Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan terus berusaha merealisasikan layanan kesekretariatan dengan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam melaksanakan tugas dan menjalankan Layanan Kesekretariatan agar berjalan baik serta adanya monitoring evaluasi. Dukungan seluruh Pegawai terhadap Layanan Kesekretariatan menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan dalam mengoptimalkan kinerja Kantor.

Tugas dan fungsi kesekretariatan yang membidangi banyak hal dan terlalu umum, terkadang menjadi salah satu kendala yang di hadapi. Akan tetapi sebagai langkah strategis telah dilakukan guna mendukung optimalisasi capaian kinerja ini diantaranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk dimanfaatkan seefisien dan efektif mungkin dan membagi habis secara rinci tugas fungsi kesekretariatan kepada SDM yang ada dan dikontrol langsung oleh

atasan langsungnya, serta dilakukan monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini.

Kegiatan penunjang keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap bidang dalam layanan kesekretariatan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang serta terus berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, diantaranya:

#### 1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi dan relokasi anggaran :
- Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran
- Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran
- Merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas

#### 2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
- Membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
- Pemetaan penempatan pegawai
- Mengevaluasi dan mengelola kinerja karyawan
- Mengatasi konflik di tempat kerja dan menjaga hubungan yang sehat antara pegawai
- Mengelola gaji, tunjangan, dan insentif lainnya
- Memberikan penghargaan kepada pegawai yang bekerja keras dan bekerja dengan baik

#### 3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas

- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap asset
- Melakukan distribusi asset sesuai peruntukannya
- Melakukan inventarisir asset
- Pemanfaatan TI dalam pengelolaan asset

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

### *-Realisasi Anggaran Tahun 2024-*

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan</b>	Rp. 1.393.506.000 ,-	Rp. 1,334,810,820,-	88,40%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp. 1,483,000,-	Rp.0,-	0 %
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp. 115,049,000,-	Rp. 100,949,153,-	87.74 %
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>	<b>Rp. 24.803.708.000,-</b>	<b>Rp.24.006.635.786,-</b>	<b>93.25%</b>
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap	Rp. 776,926,000,-	Rp. 653,895,105,-	84,16%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
<b>Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</b>	<b>Rp. 163,826,000,-</b>	<b>Rp. 157,041,157,-</b>	<b>95.86 %</b>
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 163,826,000,-	Rp. 163,826,000,-	95.86 %
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp.0,-	Rp.0,-	0%
<b>Total</b>	<b>Rp.27.254.498.000,-</b>	<b>Rp. 25.442.395.759,-</b>	<b>92,98%</b>

*-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-*


BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.712.895.000	1.649.131.807	96.28	1.769.286.000	1.768.274.387	99,94
Belanja Barang	3.346.218.000	2.714.379.124	81.12	3.462.021.000	3.302.456.619	95.39
Belanja Modal	2.720.770.000	1.691.978.723	62.19	588.844.000	475.796.410	80.80
<b>JUMLAH</b>	<b>7.779.883.000</b>	<b>6.055.489.654</b>	<b>77.84</b>	<b>5.820.151.000</b>	<b>5.546.527.416</b>	<b>95.30</b>

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.148.513.000	2.131.806.531	99.22	2,624,336,000	2,565,333,698	97.75
Belanja Barang	3.441.977.000	3.376.096.140	98.09	5,363,625,000	4,603,570,365	85,83

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Modal	5.713.222.000	5.596.159.000	97,95	19,392,037,000	16,978,648,778	87,55
<b>JUMLAH</b>	<b>11.303.712.000</b>	<b>11.104.061.671</b>	<b>98,23</b>	<b>27,379,998,000</b>	<b>26,455,864,879</b>	<b>96,62</b>

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *penurunan* dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *penurunan* capaian tersebut adalah:

1. Dikarenakan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) di Bulan Juli dan November yang lebih banyak pada Belanja Modal
2. Revisi-revisi yang menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan anggaran
4. Kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu
5. Perencanaan anggaran yang kurang tepat





Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan

tahun 2024 sebesar Rp. 5.389.250.000,-. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2024:

Data Rekapitulasi PNBPN

No	Kode Akun  Jenis Pendapatan	2024	2023	2022	2021
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	344,900,000	386.800.000	240.300.000	
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re- entry permit)	431,650,000	690.850.000	572.350.000	
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	7,401,300	7.950.500		
4	425211   Pendapatan Paspur	24,499,950,000	21.128.300.000	17.734.500.000	
5	425912   Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2,131,500		4.623.000	
6	425122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		16.275.500		
7	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah				741.105
8	425913   Penerimaan Kembali			23.860.926	

Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu				
	25,286,032,800	22.230.176.000	18.575.633.926	741.105



### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun

rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	88.50	77.84	57.95	100	17.63	94.06
2	2022	99.35	95.3	98.94	100	20	100
3	2023	97.19	98.23	93.95	100	17.85	94.62

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 11 persen;

- b. Deviasi Halaman III DIPA: 75.81 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 75.15 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 93 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 100 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 100 persen;
- g. Dispensasi SPM: 1 persen; dan
- h. Capaian Output: 100 persen.

	2021	2022	2023
<b>IKPA</b>	86.97	92.82	94.77

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 12 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 75.81 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 81.48 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 93 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 100 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 100 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-**

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
75 %	10 %	15 %

**-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-**

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
12	75.81	81.48	93	100	100	0	25



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 44.1 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 44.72 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan pada tahun 2024 adalah sebesar 88.44.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja

anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	88.50	86.97	77.84
2022	99.35	92.82	95.3
2023	97.19	91.28	98.23

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	41.5	44.72	89.44



- Jika capaian realisasi output mendekati atau melebihi target, kinerja perencanaan anggaran dinilai baik. Sebaliknya, jika realisasi jauh di bawah target, ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan, seperti kurang akuratnya proyeksi kebutuhan atau alokasi sumber daya.
- Ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran mencerminkan koordinasi yang baik antar unit, sedangkan sinkronisasi prioritas menunjukkan relevansi anggaran dengan kebutuhan strategis.
- Tingkat penyerapan tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja baik jika output yang dihasilkan tidak sebanding. Oleh karena itu, perlu diperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- Deviasi pelaksanaan yang signifikan (seperti revisi besar pada anggaran atau target output yang tidak tercapai) menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam implementasi.

## Strategi Meningkatkan Capaian Kinerja Anggaran 2024

### 1. Penguatan Perencanaan:

- Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan anggaran untuk memastikan realisme dan akurasi.
- Penggunaan data historis dan proyeksi berbasis bukti dalam menetapkan target.

### 2. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

- Melakukan pemantauan realisasi anggaran setiap triwulan untuk mendeteksi deviasi sejak dini.
- Evaluasi capaian output untuk memastikan efektivitas belanja.

### 3. Penguatan Kapasitas SDM:

- Pelatihan teknis bagi unit pelaksana anggaran untuk memahami proses perencanaan dan eksekusi yang efektif.

### 4. Digitalisasi dan Transparansi:

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaporan real-time.
- Menyediakan akses publik terhadap realisasi anggaran untuk mendorong akuntabilitas.

## Indikator Pelaksanaan Anggaran

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	036	013	683458	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN	Nilai	75.00	77.75	82.07	88.67	100.00	100.00	100.00	89.44	100%	1.00	88.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	7.50	11.66	16.41	8.87	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.38		92.69			100.00					

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, termasuk dalam kategori Baik.

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan adalah sebesar 89,44. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dikategorikan Baik karena berada pada range nilai tersebut sehingga, nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah 89,44 %

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan di tahun 2024:

##### 1. Pengisian E-Performance

Aplikasi E-Performance tidak bisa dibuka dari pertengahan Tahun 2024 sampai dengan akhir Tahun 2024 sehingga tidak bisa mengisi capaian kinerja di aplikasi E-Performance.

##### 2. E-Monev Bappenas

Capaian E-Monev Bappenas sampai dengan tanggal 12 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam capture dibawah ini



##### 3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah memenuhi Target Kinerja mulai B01- B12 selama tahun 2024 dengan capaian 100%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 0%.
    - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,1%.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111,1%.
  - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.

- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 126,45%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 26,455,864,879 atau 96,62 % dari total anggaran Rp. 27.379.998.000,-;
  3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.046.332.800 atau 464.74% dari total target PNBP Rp. 5.389.250.000,-;
  4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan adalah:
    - a. Dalam rangka pemilihan umum dan kepala daerah Tahun 2024, diperlukan adanya peningkatan intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing melalui TimPORA. Penyalahgunaan terhadap hak pilih yang tidak seharusnya di milik oleh Warga Negara Asing akan berdampak pada proses Pemilihan Umum dan Kepala Daerah menjadi tidak valid.
    - b. meningkatnya permintaan Paspor untuk calon jamaah Haji meningkat. Kerjasama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dengan instansi terkait (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Kantor Kementerian Agama Kota Pamekasan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan) perlu semakin ditingkatkan.
  5. Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan masih dipertahankan sampai dengan tahun 2024.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi

mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan penegakan hukum keimigrasian melalui kegiatan operasi intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian Masyarakat dengan menindak dengan tegas setiap pelanggaran keimigrasian dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pemantauan Masyarakat dan kelompok dengan meningkatkan intensitas koordinasi konsultasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan melalui TimPora;
2. Meningkatkan layanan keimigrasian dengan menyuguhkan berbagai inovasi di bidang pelayanan diantaranya dibukanya layanan imigrasi pada mall pelayanan publik kota Pamekasan, layanan simpatik, layanan eazy paspor dan adanya fasilitas penunjang pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan dan kinerja perkantoran;
4. Melaksanakan pengawasan serta monitoring evaluasi kinerja maupun pelayanan;
5. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kinerja Kantor;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya guna mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan masyarakat;
7. Memberikan penguatan terhadap seluruh unsur kepuasan masyarakat serta meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan public yang konsisten dan berkualitas;
8. Melaksanakan survey (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei indeks integritas internal organisasi, Survei indeks layanan kesekretariatan) secara berkala sehingga hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
9. Melakukan evaluasi sistem survey pengukuran kinerja secara berkala dengan melibatkan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun

dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang ditetapkan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

### 1. PK TAHUN 2024

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Bahri, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 05 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Pamekasan

Imam Bahri, S.H., M.H.  
NIP 197205211999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp 1.535.038.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.535.038.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp 11.209.664.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 11.209.664.000


Surabaya, 05 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Dr. Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.  
NIP 196506051988111001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Pamekasan



Imam Barri, S.H., M.H.  
NIP 197205211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Bahri, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 05 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Dr. Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.  
NIP 196506051988111001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Pamekasan

Imam Bahri, S.H., M.H.  
NIP 197205211999031001